



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 171/PMK.05/2018  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS”  
PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- b. bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Nomor 8575/82/MEM.S/2016 tanggal 4 November 2016 hal Usulan Revisi Tarif BLU "LEMIGAS", telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS" PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif pengujian dan penelitian;
- b. tarif penunjang pengujian dan penelitian; dan
- c. tarif perbantuan tenaga ahli.

Pasal 3

Tarif pengujian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif laboratorium eksplorasi;
- b. tarif laboratorium eksploitasi;
- c. tarif laboratorium proses;

- d. tarif laboratorium aplikasi produk;
- e. tarif laboratorium teknologi gas; dan
- f. tarif laboratorium kalibrasi.

#### Pasal 4

Tarif penunjang pengujian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, gedung, dan bangunan;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif percetakan;
- d. tarif jasa promosi;
- e. tarif jasa *blending*; dan
- f. tarif jasa sertifikasi.

#### Pasal 5

- (1) Tarif pengujian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif pengujian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 6

Tarif penunjang pengujian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 7

- (1) Tarif perbantuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak lain.

- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan pendidikan, pengalaman, jenis dan tingkat keahlian, biaya transportasi dan akomodasi, jangka waktu perbantuan, dan/atau standar biaya yang ditetapkan oleh asosiasi jasa konsultan tenaga ahli di Indonesia, dan ditambah dengan margin untuk administrasi dan pengembangan paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 8

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan bangunan dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 9

Tarif percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, alat percetakan, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 10

Tarif jasa promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, media promosi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 11

Tarif jasa *blending* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan baku, bahan habis pakai, biaya operasional, dan/atau tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, tenaga ahli dan/atau harga pasar.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan jasa layanan pengujian dan studi/penelitian di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa pengujian dan studi/penelitian di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan

Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak lain.

#### Pasal 15

- (1) Terhadap pengguna jasa dari universitas/perguruan tinggi dapat diberikan tarif sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari tarif pengujian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Terhadap mahasiswa dapat diberikan tarif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pengujian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pemberian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"

pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 886), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1721

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 171/PMK.05/2018  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK  
DAN GAS BUMI “LEMIGAS” PADA KEMENTERIAN ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL

TARIF PENGUJIAN DAN PENELITIAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI  
“LEMIGAS” PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Laboratorium Eksplorasi		
	1. Paket Analisis Laboratorium Biostratigrafi	Per Paket	342.000,00 s.d. 8.135.000,00
	2. Paket Analisis Laboratorium Evaluasi Batuan Induk	Per Paket	2.394.000,00 s.d. 50.076.500,00
	3. Paket Analisis Laboratorium Evaluasi Minyak dan Gas Bumi	Per Paket	18.720.000,00 s.d. 53.712.000,00
	4. Paket Studi Korelasi	Per Paket	11.590.000,00 s.d. 32.578.000,00
	5. Paket Klasifikasi Generik Minyak	Per Paket	28.176.000,00 s.d. 35.220.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
6.	Paket Analisis Geokimia Reservoir Seleksi Awal	Per Paket	6.816.000,00 s.d. 8.520.000,00
7.	Tindak Lanjut Analisis Minyak dan Gas Bumi	Per Paket	13.355.000,00 s.d. 46.970.000,00
8.	Paket Preparasi Sampel dan <i>Core Storage</i>	Per Paket	192.000,00 s.d. 5.547.000,00
9.	Paket Analisis Laboratorium Sedimentologi	Per Paket	1.125.000,00 s.d. 20.007.000,00
10.	Paket Pengolahan Data Seismik 2D	Per Paket	975.000,00 s.d. 2.145.000,00
11.	Paket Pengolahan Data Seismik 3D	Per Paket	2.915.000,00 s.d. 10.227.500,00
12.	Paket Jasa Pengukuran Geofisika Potensial	Per Paket	975.000,00 s.d. 10.725.000,00
B.	Laboratorium Eksploitasi		
1.	Evaluasi Formasi (Batuan Inti)		
a.	Analisis Rutin Batuan Inti	Per Paket	1.809.000,00 s.d. 41.720.900,00
b.	Analisis Spesial Batuan Inti (ukuran <i>plug</i> )	Per Paket	26.465.000,00 s.d. 385.920.000,00
c.	Analisis Mekanika Batuan	Per Paket	7.705.000,00 s.d. 60.367.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Pelayanan CT-Scan	Per Paket	1.273.000,00 s.d. 35.644.000,00
	e. Pelayanan Jasa Lainnya	Per Paket	2.613.000,00 s.d. 11.993.000,00
	2. Studi-Studi Fluida Reservoir		
	a. Studi Fluida Reservoir Minyak Normal (percontoh bawah permukaan)	Per Paket	8.040.000,00 s.d. 95.810.000,00
	b. Studi Fluida Reservoir Minyak Normal (rekombinasi minyak dan gas separator)	Per Paket	4.020.000,00 s.d. 141.370.000,00
	c. Studi Fluida Reservoir Gas Kondensat (rekombinasi gas & likuid separator)	Per Paket	4.020.000,00 s.d. 131.990.000,00
	d. Studi Fluida Reservoir Minyak Ringan	Per Paket	4.020.000,00 s.d. 148.740.000,00
	e. Analisis Komposisi Gas, Minyak & Analisis Sampel Air Formasi	Per Paket	8.710.000,00 s.d. 115.307.000,00
	f. Pengambilan Sampel Fluida Reservoir	Per Paket	15.075.000,00 s.d. 58.960.000,00
	g. Sewa Botol Sampel	Per Paket	5.025.000,00 s.d. 344.648.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Studi Peningkatan Perolehan Minyak (EOR)		
	a. Injeksi Gas Terlarut CO <sub>2</sub>	Per Paket	261.300.000,00 s.d. 1.065.300.000,00
	b. Uji Injeksi Kimia Polimer	Per Paket	146.730.000,00 s.d. 773.180.000,00
	c. Uji Injeksi Kimia Surfaktan	Per Paket	120.600.000,00 s.d. 1.091.095.000,00
	d. Uji Injeksi Kimia Alkali Surfaktan Polimer	Per Paket	146.730.000,00 s.d. 628.460.000,00
	4. Pemboran		
	a. Sumur Minyak & Material Lumpur	Per Paket	40.200.000,00 s.d. 53.600.000,00
	b. <i>Fly Ash</i>	Per Paket	7.537.500,00 s.d. 10.050.000,00
	c. Material Bentonit	Per Paket	23.115.000,00 s.d. 30.820.000,00
	d. Fluida Pemboran	Per Paket	121.102.500,00 s.d. 161.470.000,00
	e. Material Pemberat	Per Paket	15.828.750,00 s.d. 21.105.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Material Pengontrol Filtrat RP131	Per Paket	9.045.000,00 s.d. 12.060.000,00
	g. Analisa Performa	Per Paket	93.666.000,00 s.d. 124.888.000,00
	h. Material Aditif	Per Paket	19.848.750,00 s.d. 26.465.000,00
	i. Evaluasi Penstabil Lempung	Per Paket	8.542.500,00 s.d. 11.390.000,00
	j. Air dan Korosi	Per Paket	125.122.500,00 s.d. 166.830.000,00
	k. Uji Unsur Individual pada Analisa Air	Per Paket	10.301.250,00 s.d. 13.735.000,00
	l. Jasa-jasa Pelayanan Lainnya	Per Paket	55.476.000,00 s.d. 73.968.000,00
5.	Produksi		
	a. Batuan Teknik	Per Paket	25.878.750,00 s.d. 34.505.000,00
	b. Pengujian Dengan Alat <i>Digital Well Analyzer</i> (DWA)	Per Paket	47.486.000,00 s.d. 63.315.000,00
	c. Pengujian Dengan Alat <i>Digital Memory Recorder</i>	Per Paket	123.112.500,00 s.d. 164.150.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Pengujian Dengan Alat <i>Surface Read Out</i> (survei tekanan dan temperatur)	Per Paket	150.750.000,00 s.d. 201.000.000,00
	e. Penyewaan Alat ( <i>slickline &amp; wireline</i> )	Per Paket	491.746.500,00 s.d. 655.662.000,00
	f. Pengamatan & Pengukuran Emisi/Kebocoran Gas <i>Methane</i>	Per Paket	62.310.000,00 s.d. 83.080.000,00
6.	Migas Nonkonvensional	Per Paket	49.848.000,00 s.d. 66.464.000,00
C.	Laboratorium Proses		
	1. Analisis Sifat-Sifat Umum Minyak Bumi		
	a. Sifat Kimia	Per Sampel	371.250,00 s.d. 43.243.250,00
	b. Sifat Fisika	Per Sampel	175.500,00 s.d. 10.727.950,00
	2. Paket Evaluasi Mutu Minyak Bumi ( <i>Crude Assay</i> )		
	a. Evaluasi Mutu Minyak Bumi Singkat (Tipe A)	Per Paket Per Sampel	33.750.000,00 s.d. 43.875.000,00
	b. Evaluasi Mutu Minyak Bumi Sedang (Tipe B)	Per Paket Per Sampel	106.650.000,00 s.d. 141.750.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Evaluasi Mutu Minyak Bumi Lengkap (Tipe C)	Per Paket Per Sampel	337.500.000,00 s.d. 438.750.000,00
	d. <i>Blending</i> Minyak Bumi	Per <i>Crude</i>	405.000,00 s.d. 526.500,00
	e. Dehidrasi Minyak Bumi Dengan Distilasi Hetero-azeotropik	Per Sampel	475.000,00 s.d. 617.500,00
	f. Dehidrasi Minyak Bumi Dengan Perlakuan <i>Demulsifier</i>	Per Sampel	332.500,00 s.d. 432.250,00
3.	Paket <i>Finger Prints</i> Minyak Bumi		
	a. TIER 1	Per Paket Per Sampel	8.505.000,00 s.d. 11.056.500,00
	b. TIER 2	Per Paket Per Sampel	28.080.000,00 s.d. 36.504.000,00
	c. TIER 3	Per Paket Per Sampel	33.480.000,00 s.d. 43.524.000,00
	d. <i>Optional</i>	Per Sampel	405.000,00 s.d. 19.059.300,00
4.	Program Simulasi <i>Blending Crude Oil</i> Menggunakan <i>Software ProSim</i>	Per Paket Per Sampel	106.650.000,00 s.d. 133.312.500,00
5.	<i>Analisis Bottle Test</i>	Per Dosis Per Sampel	351.000,00 s.d. 18.445.050,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6. Analisis Spesifikasi Bahan Bakar		
	a. Avgas	Per Sampel	108.000,00 s.d. 14.628.050,00
	b. Avtur	Per Sampel	175.500,00 s.d. 14.335.250,00
	c. Nafta	Per Sampel	175.500,00 s.d. 23.231.450,00
	d. Kerosine/Minyak Tanah	Per Sampel	135.000,00 s.d. 6.035.950,00
	e. Bensin 88	Per Sampel	108.000,00 s.d. 14.140.500,00
	f. Bensin 91	Per Sampel	108.000,00 s.d. 22.060.400,00
	g. Bensin 95	Per Sampel	108.000,00 s.d. 22.323.650,00
	h. Solar 48	Per Sampel	108.000,00 s.d. 20.551.200,00
	i. Solar 51	Per Sampel	108.000,00 s.d. 25.219.500,00
	j. Minyak Bakar	Per Sampel	175.500,00 s.d. 12.109.700,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	k. <i>Biofuel</i> /Bahan Bakar Nabati	Per Sampel	175.500,00 s.d. 22.455.350,00
	l. Biodiesel	Per Sampel	175.500,00 s.d. 17.848.450,00
	m. <i>Metil Tersier Butil Eter</i> (MTBE)	Per Sampel	303.750,00 s.d. 4.993.000,00
	n. Bioetanol	Per Sampel	108.000,00 s.d. 13.294.150,00
7.	Analisis Produk Turunan Minyak Bumi		
	a. Minyak Pelumas/Gemuk Pelumas		
	1) Sifat Kimia	Per Sampel	202.500,00 s.d. 19.340.150,00
	2) Sifat Fisika	Per Sampel	175.500,00 s.d. 11.425.225,00
	b. Lilin Parafin	Per Sampel	175.500,00 s.d. 10.100.100,00
8.	<i>Flow Assurance Parameter Test</i>		
	a. <i>Rheology</i>	Per Running	9.112.500,00 s.d. 12.150.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. <i>Restart Pressure</i>	<i>Per Running</i>	11.650.500,00 s.d. 15.525.000,00
	c. <i>Tube Blocking</i>	<i>Per Running</i>	9.112.500,00 s.d. 12.150.000,00
	d. <i>Tube Blocking Test for Scale Inhibitor</i>	<i>Per Running</i>	4.563.000,00 s.d. 6.075.000,00
	e. <i>Pour Point Treatment</i>	<i>Per Running</i>	513.000,00 s.d. 675.000,00
	f. <i>Wax Appearance Temperature</i>	<i>Per Running</i>	3.037.500,00 s.d. 4.050.000,00
	g. <i>Wax Deposition Rate by flow loop</i>	<i>Per Running</i>	12.663.000,00 s.d. 16.875.000,00
	h. <i>Wax Deposition Rate by Cold Finger</i>	<i>Per Running</i>	12.663.000,00 s.d. 16.875.000,00
	i. <i>Shear Stress for Stripping</i>	<i>Per Running</i>	12.663.000,00 s.d. 16.875.000,00
	j. <i>Wet Shipment</i>	<i>Per Running</i>	9.112.500,00 s.d. 12.150.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	9. Analisis Air & Limbah a. Air 1) Sifat Kimia 2) Sifat Fisika 3) Sifat Biologi b. Air Limbah 1) Sifat Kimia 2) Sifat Fisika 3) Sifat Biologi c. Air Lapangan Minyak d. Limbah Cair Kilang Minyak Bumi e. Air dan Sedimen	Per Sampel  Per Sampel  Per Sampel  Per Sampel  Per Sampel  Per Sampel  Per Sampel  Per Sampel  Per Sampel  Per Sampel	202.500,00 s.d. 33.137.100,00  108.000,00 s.d. 10.986.300,00  675.000,00 s.d. 1.930.500,00  108.000,00 s.d. 35.661.600,00  135.000,00 s.d. 1.316.250,00  756.000,00 s.d. 1.965.600,00  175.500,00 s.d. 17.795.700,00  135.000,00 s.d. 7.476.300,00  675.000,00 s.d. 15.198.300,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	10. Analisis Dispersan/Surfaktan/ Detergen a. Sifat Kimia  b. Sifat Biologi	Per Sampel  Per Sampel	202.500,00 s.d. 7.919.100,00  4.050.000,00 s.d. 22.815.000,00
	11. Analisis Lumpur a. Sifat Kimia  b. Sifat Fisika  c. Sifat Biologi	Per Sampel  Per Sampel  Per Sampel	202.500,00 s.d. 9.863.100,00  202.500,00 s.d. 4.650.750,00  13.500.000,00 s.d. 17.550.000,00
	12. Analisis Semen	Per Sampel	270.000,00 s.d. 7.897.500,00
	13. Analisis Katalis a. Sifat Kimia  b. Sifat Fisika	Per Sampel  Per Sampel	675.000,00 s.d. 2.211.300,00  175.500,00 s.d. 16.865.550,00
	14. Analisis Barit	Per Sampel	303.750,00 s.d. 1.974.400,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
15.	Analisis Bentonit	Per Sampel	202.500,00 s.d. 1.316.250,00
16.	Analisis <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP) pada <i>Mud, Sludge, Aspal, Katalis Bekas, Limbah Padat, dsb.</i>		
	a. Logam dalam sampel asli ( <i>metal in original sample</i> ) (US EPA SW-846 Method 1311)	Per Sampel	202.500,00 s.d. 17.901.000,00
	b. Logam dalam ekstrak, <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP)	Per Sampel	202.500,00 s.d. 18.866.250,00
17.	Jasa Monitoring Bioremediasi		
	a. Sifat Kimia	Per Sampel	202.500,00 s.d. 29.791.150,00
	b. Sifat Fisika	Per Sampel	135.000,00 s.d. 684.450,00
	c. Sifat Biologi	Per Sampel	756.000,00 s.d. 982.800,00
18.	Analisis Bioteknologi ( <i>Biotechnology Analysis</i> )		
	a. Sifat Kimia	Per Sampel	202.500,00 s.d. 8.555.650,00
	b. Sifat Fisika	Per Sampel	540.000,00 s.d. 9.570.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Sifat Biologi	Per Sampel	303.750,00 s.d. 37.190.450,00
	19. Jasa <i>Sampling</i>		
	a. <i>Personal Charge (One-Man-Job)</i> di dalam pulau Jawa (tidak termasuk transportasi dan akomodasi)	Per Hari	4.725.000,00
	b. <i>Personal Charge (One-Man-Job)</i> di luar pulau Jawa (tidak termasuk transportasi dan akomodasi)	Per Hari	5.400.000,00
	20. Analisis Menggunakan <i>High Performance Liquid Chromatography</i> (HPLC)	Per Sampel	2.430.000,00 s.d. 4.387.500,00
	21. Analisis Kandungan Logam Menggunakan AAS/ED-XRF		
	a. Preparasi Sampel dengan Destruksi dan Pengabuan (seperti Fe, Co, Ni, Cu, Cr, Al, Ba, V dalam minyak bumi atau padatan)	Per Sampel	607.500,00 s.d. 789.750,00
	b. Preparasi Sampel dengan Ekstraksi (seperti Fe, Co, Ni, Cu, Cr, Al, Ba, V dalam larutan air/ berair atau minyak bumi ringan)	Per Sampel	337.500,00 s.d. 607.500,00
	c. Preparasi Sampel dengan Ekstraksi (hanya untuk Pb dalam produk minyak bumi ringan)	Per Sampel	742.500,00 s.d. 965.250,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Analisis Logam Menggunakan AAS	Per Unsur	202.500,00 s.d. 4.725.000,00
	e. Analisis Logam Menggunakan ED-XRF	Per Unsur	607.500,00 s.d. 789.750,00
22.	Analisis Menggunakan Spektrometri Infra Merah (FTIR)	Per Sampel	472.500,00 s.d. 1.333.800,00
23.	Analisis Menggunakan Spektrometri Ultraviolet/ Visible	Per Sampel	202.500,00 s.d. 2.369.250,00
24.	Analisis Menggunakan Gas Chromotography	Per Sampel	1.350.000,00 s.d. 5.265.000,00
25.	Analisis Kemurnian Bahan Kimia		
	a. Pestisida	Per Sampel	810.000,00 s.d. 15.198.300,00
	b. Kalium Klorida/ Natrium Klorida/ Kalsium Klorida, dll	Per Sampel	108.000,00 s.d. 6.970.050,00
	c. Metanol	Per Sampel	108.000,00 s.d. 15.040.450,00
	d. Bahan Kimia Lainnya	Per Sampel	108.000,00 s.d. 32.111.900,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D.	Laboratorium Aplikasi Produk		
	1. Bahan Bakar & Aviasi		
	a. Bensin (Ron 91 & RON 95)	Per Sampel	100.000,00 s.d. 18.356.250,00
	b. Bensin (Ron 88 & RON 90)	Per Sampel	100.000,00 s.d. 17.418.750,00
	c. Minyak Solar 51	Per Sampel	100.000,00 s.d. 25.512.500,00
	d. Minyak Solar 48	Per Sampel	100.000,00 s.d. 19.512.500,00
	e. Minyak Tanah	Per Sampel	100.000,00 s.d. 4.325.000,00
	f. Minyak Bakar	Per Sampel	225.000,00 s.d. 8.671.250,00
	g. Avtur	Per Sampel	100.000,00 s.d. 25.996.250,00
	h. Avgas	Per Sampel	100.000,00 s.d. 9.590.000,00
	i. Minyak Nabati Murni	Per Sampel	225.000,00 s.d. 9.312.500,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	j. Biodiesel	Per Sampel	225.000,00 s.d. 21.906.250,00
	k. Uji <i>Chassis Dynamometer</i> Mobil	Per Sampel	6.500.000,00 s.d. 8.125.000,00
	l. Uji Performa Mesin Multi Silinder	Per Sampel	6.500.000,00 s.d. 83.125.000,00
	m. Uji <i>Chassis Dynamometer</i> Motor	Per Sampel	2.625.000,00 s.d. 3.281.250,00
	n. Uji Performa Mesin Satu Silinder	Per Sampel	2.625.000,00 s.d. 38.906.250,00
	2. Pelumas		
	a. Minyak Lumas Motor Bensin 4 Langkah (Kendaraan bermotor) (API SE, SF, SG, SH, SJ ILSAC GF-2, SL & ILSAC GF-3, SM)	Per Sampel	171.000,00 s.d. 8.005.000,00
	b. Minyak Lumas Motor Bensin 4 Langkah (Sepeda motor) (API SE, SF, SG, SH)	Per Sampel	171.000,00 s.d. 8.005.000,00
	c. Minyak Lumas Motor Bensin 4 Langkah (Sepeda motor) (API SJ, SL, JASO MA, JASO MB)	Per Sampel	171.000,00 s.d. 8.580.000,00
	d. Minyak Lumas Motor Bensin 2 Langkah (Berpendingin Udara) (API TB, TC, JASO FB/ISO EGB, JASO FC/ ISO EGC dan ISO EGD)	Per Sampel	171.000,00 s.d. 3.347.500,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Minyak Lumas Motor Bensin 2 Langkah (Berpendingin Air) (NMMA/ TC-W dan NMMA/ TC-W3)	Per Sampel	171.000,00 s.d. 4.133.750,00
	f. Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi (API CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4)	Per Sampel	171.000,00 s.d. 8.005.000,00
	g. Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi (API CG-4, CH-4 & CI-4)	Per Sampel	171.000,00 s.d. 12.763.750,00
	h. Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Menengah untuk Industri dan Kapal (API CC)	Per Sampel	171.000,00 s.d. 4.557.500,00
	i. Minyak Lumas Silinder Motor Diesel Putaran Rendah untuk Industri dan Kapal	Per Sampel	171.000,00 s.d. 3.775.000,00
	j. Minyak Lumas Karter (System Oil) Motor Diesel Putaran Rendah untuk Industri dan Kapal	Per Sampel	171.000,00 s.d. 4.557.500,00
	k. Minyak Lumas Transmisi Manual dan Gardan Tingkat Unjuk Kerja API GL-5 & MT-5	Per Sampel	255.000,00 s.d. 9.817.500,00
	l. Minyak Lumas Transmisi Manual dan Gardan Tingkat Unjuk Kerja API GL-4	Per Sampel	255.000,00 s.d. 5.633.750,00
	m. Minyak Lumas Transmisi Otomatis Dexron II & IID	Per Sampel	171.000,00 s.d. 3.953.750,00
	n. Minyak Lumas Transmisi Otomatis Dexron II E & III, MERCON	Per Sampel	147.000,00 s.d. 8.321.250,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	o. Minyak Lumas Transmisi Otomatis MERCON V	Per Sampel	147.000,00 s.d. 9.296.250,00
	p. Minyak Lumas Hidrolik	Per Sampel	255.000,00 s.d. 7.175.000,00
	q. Minyak Lumas Roda Gigi Tertutup	Per Sampel	255.000,00 s.d. 2.991.250,00
	r. Minyak Lumas Roda Gigi Terbuka	Per Sampel	149.000,00 s.d. 1.178.750,00
	s. Minyak Lumas Transformator	Per Sampel	255.000,00 s.d. 2.365.000,00
	t. Gemuk Lumas Kendaraan Bermotor	Per Sampel	147.000,00 s.d. 7.293.750,00
	u. Gemuk Lumas Industri	Per Sampel	147.000,00 s.d. 3.110.000,00
	v. Uji Semi Unjuk Kerja Minyak Lumas Kendaraan Bermotor	Per Sampel	2.253.000,00 s.d. 221.325.000,00
	w. Uji Semi Unjuk Kerja Minyak Lumas Industri	Per Sampel	147.000,00 s.d. 24.015.000,00
	x. Uji Semi Unjuk Kerja Gemuk Lumas Industri	Per Sampel	1.127.000,00 s.d. 5.623.750,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	y. Uji Monitoring Pelumas Bekas	Per Sampel	158.000,00 s.d. 7.477.250,00
	z. Uji Kandungan Minyak	Per Sampel	127.000,00 s.d. 5.272.500,00
	aa.Minyak Rem ( <i>Brake Fluid</i> )	Per Sampel	6.640.000,00 s.d. 12.852.500,00
E.	Laboratorium Teknologi Gas		
	1. Paket Analisis Gas Bumi dan LPG	Per Paket	742.500,00 s.d. 58.303.000,00
	2. Paket Analisis Komposisi Gas dengan <i>Gas Chromatography</i> (GC)	Per Paket	2.430.000,00 s.d. 28.890.000,00
	3. Paket Evaluasi Mutu Gas Bumi		
	a. Paket Evaluasi Mutu Gas Bumi Tipe A	Per Paket	68.040.000,00 s.d. 77.037.500,00
	b. Paket Evaluasi Mutu Gas Bumi Tipe B	Per Paket	57.915.000,00 s.d. 62.457.500,00
	4. Paket Sampling dan Analisis Gas di Lokasi	Per Paket	22.275.000,00 s.d. 23.287.500,00
	5. Petugas Sampling Gas	Per Paket	6.075.000,00 s.d. 16.200.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
6.	Paket Analisis Kuantitatif Logam dan Nonlogam dalam Gas (dengan AAS atau Instrumen Lain)	Per Paket	742.500,00 s.d. 14.765.500,00
7.	Paket Analisis Kualitatif (dengan FTIR dan UV-VIS)	Per Paket	742.500,00 s.d. 3.881.500,00
8.	Paket <i>Dissolved Gass Analysis</i>	Per Paket	3.500.000,00 s.d. 5.400.000,00
9.	Pembentukan Hidrat gas bumi dengan inhibitor	Per Paket	182.250.000,00 s.d. 243.000.000,00
10.	Paket evaluasi bahan <i>coating</i> dan <i>lining</i> dengan uji celup menggunakan alat Carrocel. NACE TM-0174, ASTM C-868, ASTM D-4398 dan standar lain terkait	Per Paket	4.233.600,00 s.d. 6.048.000,00
11.	Paket uji kinerja <i>coating</i> , <i>lining</i> dan cat menggunakan sistem <i>autoclave</i> . NACE TM 0185 dan standar lain terkait	Per Paket	9.686.250,00 s.d. 13.837.500,00
12.	Paket uji jenis, laju dan karakteristik korosi menggunakan <i>kettle test</i> /uji celup (metoda elektrokimia/LPR dengan CMS DC 105)	Per Paket	3.118.500,00 s.d. 17.233.000,00
13.	Paket uji jenis, laju dan karakteristik korosi menggunakan <i>kettle test</i> /uji celup (metoda kehilangan berat - 2 minggu pemaparan)	Per Paket	5.305.500,00 s.d. 31.748.500,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	14. Paket uji jenis, laju dan karakteristik korosi pada tekanan dan temperatur tinggi menggunakan sistem <i>autoclave</i> (metoda elektrokimia/LPR - CMS DC 105)	Per Paket	4.711.500,00 s.d. 28.147.000,00
	15. Paket uji jenis, laju dan karakteristik korosi pada kondisi tekanan dan temperatur tinggi menggunakan sistem <i>autoclave</i> (metoda kehilangan berat - 2 minggu pemaparan)	Per Paket	13.932.000,00 s.d. 72.315.500,00
	16. Paket uji korosi retak tegang	Per Paket	7.569.450,00 s.d. 33.088.500,00
	17. Paket uji kinerja kimia dan fisika inhibitor korosi	Per Paket	1.242.000,00 s.d. 27.184.500,00
	18. Paket uji efisiensi inhibisi/proteksi korosi inhibitor	Per Paket	3.753.000,00 s.d. 47.724.000,00
	19. Paket NACE Bottle Test untuk kinerja <i>scale</i> inhibitor (ASTM G0374 dan standar lain terkait)	Per Paket	4.185.000,00 s.d. 5.022.000,00
	20. Paket analisis Corrosion Coupon dari lapangan (termasuk penghitungan laju korosi, analisis <i>pitting</i> visualisasi dengan foto) NACE RP0775, ASTM G 31, ASTM G 46 dan standar terkait	Per Paket	2.025.000,00 s.d. 2.430.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
21.	Paket uji inspeksi kondisi dinding tangki/ <i>vessel</i> /pipa menggunakan (API 653)	Per Paket	3.307.500,00 s.d. 11.566.000,00
22.	Paket uji inspeksi kondisi dinding tangki/ <i>vessel</i> /pipa menggunakan (API 653)	Per Paket	7.411.500,00 s.d. 18.676.500,00
23.	Paket uji inspeksi dan monitoring periodik sistem proteksi Katodik termasuk CPL dan evaluasi interferensi (NACE RP 169, NCE RP 0792, NACE RP 286)	Per Paket	3.186.000,00 s.d. 18.280.500,00
24.	Paket pengukuran lapangan kondisi tanah yang meliputi resistivitas, pH, salinitas, konduktivitas dan potensial gradien (ASTM G 57, ASTM G 51)	Per Paket	3.213.000,00 s.d. 15.416.500,00
25.	Paket Uji Tabung Tabung APAR/Gas lainnya (NFPA 10/Standar terkait)	Per Paket	1.203.000,00 s.d. 12.690.000,00
26.	Paket Uji Tabung BBG (AS 2337.1/AS 2030.1; ISO 11439/Standar terkait)	Per Paket	1.804.500,00 s.d. 50.892.500,00
27.	Paket Uji Tabung LGV 54 LSP (UN ECE Reg. No.67, No. 68/Standar terkait)	Per Paket	1.804.500,00 s.d. 33.497.500,00
28.	Paket Uji Tabung dan Katup LPG 3 - 50 kg: (SNI, AS 2337.1/AS 2030.1; ISO 11440/Standar terkait)	Per Paket	1.203.000,00 s.d. 12.690.000,00
29.	Paket Uji <i>Thermoplastic</i> /PE Material	Per Paket	270.000,00 s.d. 30.324.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	30. Paket Uji Metal Material	Per Paket	1.895.000,00 s.d. 16.125.000,00
F	Laboratorium Kalibrasi		
	1. Volumetrik	Per Alat	180.000,00 s.d. 450.000,00
	2. Massa	Per Alat	400.000,00 s.d. 4.000.000,00
	3. Tekanan	Per Alat	400.000,00 s.d. 600.000,00
	4. Suhu	Per Alat	400.000,00 s.d. 1.000.000,00
	5. <i>Flow Meter</i>	Per Alat	1.200.000,00 s.d. 1.500.000,00
	6. Uji Profisiensi		
	a. Komoditi BBM	Per Paket	3.500.000,00 s.d. 17.500.000,00
	b. Komoditi Pelumas	Per Paket	3.000.000,00 s.d. 16.000.000,00
	c. Komoditi Gas Bumi	Per Paket	4.800.000,00 s.d. 6.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Komoditi Kalibrasi	Per Paket	1.600.000,00 s.d. 2.000.000,00
	e. Jasa Perbaikan/ Pemeliharaan Peralatan	Per Alat	600.000,00 s.d. 4.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

